

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI.
Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu,
2014.

Buku-Buku

Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Shahih Bukhori Muslim*. Jakarta:
Kompas Gramedia, 2017.

Amiruddin, dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Ash Shiddieqy, Tengku Muammad Hasbi. *Hukum Fiqih Islam*. Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2001.

Bahrudin. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

Ghazaly, H. Abd Rahman. *Fiqh munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

IKAPI. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda, 1991.

Izzan, Ahmad, dan Saehudin. *Fiqh Keluarga*. cet.1. Bandung: Mizan
Media Utama, 2017.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. Cet.2.
Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muttaqin, Zaenal. *Transformasi Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*.
Banten: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017.

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum perkawinan Islam: suatu analisis dari
undang- undang nombor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum
Islam*. Ed. kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Indonesia: Penerbit Sinar Baru Algensindo,
2010.

- Rohmah, Miftahur. "Reproduksi Wanita Pernikahan Usia Dini." *Stikes Kusuma Husada Surakarta*, 2014.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih sunnah*. Vol. 14 jil. Beirut: Darul Fikri: Almarif, 1983.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi Umum*. 1 ed. 3 vol. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&G*. Jakarta: Alfabeta, 2012.
- Tihami, H. M. A., dan Sohari Sahrani. *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Mutaakhir*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.

Skripsi dan Jurnal

- Abidin, Muhammad. "Peranan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 dalam menurunkan pernikahan anak dibawah umur di Kabupaten Langkat." Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Damis, Harijah. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahanatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)." Jurnal PTA Gorontalo, 2021.
- Dandi, Rama. "Efektivitas Regulasi Batas usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan." Skripsi Fakultas Syariah UIN SUSKA RIAU, 2021.
- Dini, Rumekti. "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu." Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, 6.
- Davista, Yola. "Fenomena Married by Accident." Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, 2020.

Fadilah. "Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Jurnal pamator* Vol.15, no. 2 (Oktober 2021).

Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. "Pernikahan Dini dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* Vol.11, no. 2 (2009).

Hikmah. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa

Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Tangerang Kutai Kartanegara." *Ejournal Sosiatri Sosiologi* Vol. 7, no. 1 (2019).

Wibisiana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI* 14, no. 2 (2016): 7.

Septiani, Serli. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Riau, 2021.

PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

INTERNET

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tigaraksa, Profil

Pengadilan <https://pa-tigaraksa.go.id/sejarah-pengadilan/>.

PEDOMAN WAWANCARA PADA HAKIM
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA KELAS IA

1. Menurut pandangan Bapak/Ibu, bagaimana angka pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA setelah UU No.16 Tahun 2019 diberlakukan?
2. Selama menagani perkara dispensasi nikah apakah ada syarat tertentu bagi mereka yang ingin mengajukan permohonan tersebut?
3. Alasan apa saja yang dijadikan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini?
4. Alasan Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?
5. Mengapa setelah UU No.16 Tahun 2019 diberlakukan permohonan dispensasi nikah menjadi meningkat?
6. Menurut pandangan bapak/ibu, apakah UU No.16 Tahun 2019 bisa dikatakan efektif dalam menekan angka pernikahan usia dini di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA?

JAWABAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

1. Sejak adanya perubahan Undang-Undang baru ini jumlah menjadi meningkat yang mengajukan dispensasi kawin, karena adanya menaikkan batas usia perkawinan yang dimana di undang-undang sebelumnya itu untuk perempuan minimal 16 tahun, akan tetapi diubah menjadi sama rata menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, jadi dari situlah adanya peningkatan yang membludak.
2. Alasan yang dipakai sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan biasanya, yang pertama adalah syarat-syarat formil dan materil ya, serta terlaksananya kelengkapan administrasi dan alat bukti bagi si pemohon, ataupun terkhusus bagi hamil diluar nikah memerlukan alat bukti surat kesehatan dari rumah sakit, tidak bisa hanya sebatas lisan, dan juga melihat dari calon mempelai laki-laki yang sudah memiliki kecukupan emosional dan sudah dewasa. Dan dalih hukum yang dipakai oleh hakim sama dengan dasar pertimbangan hakim, tentunya kita menggunakan kaidah fiqh atau ranah aturan yang berada di perundangan, baik KHI, Undang-undang perkawinan, dan melihat dari segi sosiologis
3. Pertama itu kita banyak mengambilnya bahwa meraih kemaslahatan itu lebih diutamakan daripada kemudharatan seperti itu, dengan mengacu dengan menyimpangnya peraturan yang ada kita memakai itu dan memakai kaidah fiqh

درع المفسد اولی من جلب المصالح

“Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan”


4. Yang mengajukan dispensasi kawin ya karena memang umurnya masih kurang, dengan alasan yang pertama yang paling banyak karena diwilayah Banten sendiri berbeda ya, kalo di beberapa tempat itu biasanya karena faktor ekonomi dan MBA (married by accident). Tapi kalo di Banten tidak terungkap atau gimana, yang banyak itu malah justru dari Faktor orang tua. Orangtuanya menginginkan anaknya segera menikah, dikarenakan sudah sering keluar dengan lawan jenis. Jadi untuk menghindari terjadi apa-apa mending dinikahkan, karena melihat Banten ini kan daerah ulama ya dan sangat berbeda, karena saya pernah tugas di Sumatera, Yogyakarta, tetapi faktor utamanya *Married by accident*
5. Terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah sejak pemberlakuannya undang-undang baru yang mengubah regulasi batas usia pernikahan, dan sangat meningkat sekali untuk wilayah hukum di pengadilan agama Tigaraksa, karena di daerah sini khususnya Kabupaten Tangerang masih banyak sekali daerah yang Agama, adatnya kental sehingga masih banyak yang mengajukan dispensasi kawin, tidak seperti halnya dikota-kota maju, yang sudah memahami akan peraturan yang berlaku.
6. Undang-undang ini masih belum bisa dikategorikan efektif dan ideal untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Hakim Ibu Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I. Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA dan Staff Ibu Diana, S.H. Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA.



Ruangana Media Center & Resepsionis Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA.



Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Dini



Salinan Putusan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA.

